



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/556/2026**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 174 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebesar **Rp. 650.000.000,-** (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- KEDUA : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Sebelum Dana Hibah diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 pada Pos Anggaran Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 (Palang Merah Indonesia).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 23 Juni 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD